



KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

CAMAT KEDUNGBANTENG,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
- b. informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi dikarenakan sifatnya yang ketat, terbatas, dan rahasia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dengan Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- 10 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi Publik di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34).

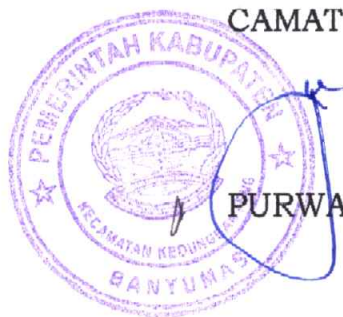
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah informasi yang tidak bisa di akses oleh pemohon informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Camat Kedungbanteng ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kedungbanteng
pada tanggal 19 Januari 2026

CAMAT KEDUNGBANTENG



PURWANTORO

Lampiran

Keputusan Camat Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Perihal : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan
di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas Tahun 2026

Nomor : 9 Tahun 2026

Tanggal : 19 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang Berwenang	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Kecamatan Kedungbanteng
2	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang Berwenang	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Memberi Keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Kecamatan Kedungbanteng

Purwokerto, 19 Januari 2026

CAMAT KEDUNGBANTENG,



PURWANTORO